



STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK

Kode Dokumen	: SPMI-FT/TI/A/001-5
Revisi	: -
Tanggal	: Agustus 2017
Diajukan Oleh	: Ketua Program Studi Informatika  Asniati, S.T., M.T.
Diperiksa Oleh	: Wakil Dekan I  La Baride, S.T., M.T.
Disetujui Oleh	: Dekan  Yustinus Edward K.M., S.T., M.T.

DAFTAR ISI

NO	Keterangan	Halaman
1	Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin	
2	Definisi / Istilah yang digunakan	
3	Rasional Standar	
4	Pernyataan Standar	
5	Prosedur	
6	Kualifikasi Pejabat Yang Terkait	
7	Strategi Pencapaian Standar	
8	Referensi	



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

1. VISI – MISI – TUJUAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan Program Studi

a. Visi :

Menjadi Komunitas Teknik Informatika yang berakhlak, berbudaya, unggul, humanis, serta kompeten dan kompetitif di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035.

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Teknik Informatika yang berkualitas akademik yang ahli dan berdaya saing dalam pasar professional, dan atau siap menciptakan lapangan kerja baru di bidang Teknologi Informasi.
2. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi kreatif dan inovatif yang dapat memberi sumbangan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.
3. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan teknik informatika

C. Tujuan :

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keteknik Informatikaan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah keteknik informatikaan.
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi yang dimilikinya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
3. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan masalah keteknik informatikaan.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

- b. Tenaga Kependidikan adalah pegawai universitas yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- c. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- d. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
- e. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu sertamemerlukan pendidikan profesi.
- f. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

3. RASIONAL STANDAR

Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut, dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, digunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransfer, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang memiliki tugas dan peran yang penting. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi

pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Unidayan Baubau.

4. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
4.1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen Informatika harus berkualifikasi minimal Magister	Dosen yang mengajar pada program studi informatika, dengan kualifikasi sarjana maksimal 5% tiap semester.	SK Pembina matakuliah	Dekan
		Dekan melakukan pengembangan kompetensi Dosen melalui pelatihan PEKERTI dan AA	Dekan mengusulkan dosen yang akan mengikuti pelatihan PEKERTI dan AA ke tingkat Universitas minimal setiap 2 tahun	Renop Unidayan	Dekan
		Dekan melakukan pengembangan Dosen untuk memiliki sertifikat profesi yang sesuai dengan kebutuhan program studi	Setiap tahun, minimal 1 dosen Informatika mengikuti ujian sertifikasi profesi	Renop Unidayan	Dekan
		Ketua Program Studi Sarjana menentukan kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya setiap tahun.	Seluruh dosen pembimbing berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya.	SK Dosen Pembimbing	Dekan
4.2	Dosen wajib melakukan perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara teratur tiap semester	1. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara pada : a. Kegiatan pokok dosen yang mencakup : 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada masyarakat;	95% Dosen Informatika telah membuat BKD setiap akhir semester	Laporan BKD	BAK

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
		b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. Kegiatan penunjang. 2. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 mahasiswa.			
4.3	Dosen tetap, wajib memiliki keahlian di bidang ilmu komputer atau yang relevan.	Wakil Rektor I mengupayakan dosen yang diterima, harus sesuai dengan bidang ilmu yang akan diajarkan pada Program Studi Informatika.	Minimal 90% dosen Program Studi Informatika, harus sesuai dengan bidang ilmu yang akan diajarkan.	SOP Penerimaan Dosen	WR I
4.4	Kecukupan jumlah Dosen	1. Jumlah dosen tetap pada Program Studi Informatika minimal 80% dari jumlah seluruh dosen. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran paling sedikit 10 (sepuluh) orang	Terepenuhinya rasio dosen dalam waktu 3 tahun kedepan	SOP Penerimaan Dosen	WR I
4.5	Tenaga Kependidikan wajib memiliki	1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi	Minimal 90% tenaga kependidikan dan	SOP Penerimaan	WD II

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
	kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	akademik paling rendah lulusan Diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	tenaga administrasi telah memenuhi standar dalam waktu 2 tahun kedepan	Kepegawaian	

5. PROSEDUR

5.1. Penetapan Standar

- 1) Universitas, Fakultas dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
- 2) Universitas, Fakultas dan Program Studi menjamin hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan, yang meliputi: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar serta sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan
- 3) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- 4) Dalam menjalankan tugas profesinya, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi

hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

- 5) Fakultas dan Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: lulusan program magister atau Program.
- 6) Fakultas dan Program Studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks.
- 7) Fakultas dan Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30.
- 8) Fakultas dan Program Studi dalam rekrutisasi dosen harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman.

5.2. Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan kualifikasi akademik dosen tetap minimal S2 untuk Program Studi Sarjana dan Doktor untuk program Pascasarjana sekali dalam lima tahun.
- 2) Rektor menetapkan kualifikasi dosen yang meliputi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian mutu dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan program studi, sekali dalam lima tahun
- 3) Ketua Program Studi menetapkan Dosen tetap memiliki Sertifikat Kompetensi/ Profesi $\geq 60\%$ dalam tiga tahun terakhir
- 4) Ketua Program Studi Informatika memiliki dosen yang bersertifikat pendidik profesional setiap tahun.
- 5) Dekan melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan pada Fakultas Teknik dengan mengacu pada RIP dan Rencana Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- 6) Wakil Dekan I menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan program studi pada Fakultas Teknik.
- 7) Ketua Program Studi mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dosen di bidang pendidikan dengan menggunakan Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian

5.3. Evaluasi Standar

- 1) Pengukuran secara berkala (perbulan) terhadap ketercapaian Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan
- 2) Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan.
- 3) Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir)
- 4) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar
- 5) mutu dosen dan tenaga kependidikan.
- 6) Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuan pada butir 2) dan 3)
- 7) Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir

5.4. Peningkatan Standar

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan
- 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan tersebut.
- 3) Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan.
- 4) Lakukan revisi isi standar mutu dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi standar mutu dosen dan tenaga kependidikan baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan sehingga diperoleh Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	√				
Kaprodi		√	√	√	√
GPM			√	√	√

Dosen		√			
-------	--	---	--	--	--

7. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- 7.1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa.
- 7.2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang
- 7.3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan

8. **REFERENSI**

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 6) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 7) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 8) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 9) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 10) Pedoman Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 11) Rekonstruksi Kurikulum Program Studi